




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PROSEDUR PENYUSUNAN DAN BENTUK
PRODUK HUKUM DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah dibuat Prosedur Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum agar adanya penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati;

9. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan;
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1). Materi muatan Produk Hukum Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjelasan lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2). Menurut sifatnya Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
 - a. Produk Hukum sifatnya pengaturan;
 - b. Produk Hukum sifatnya penetapan.

Pasal 3

- (1). Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati/Wali Kota .
 - (2). Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati.
 - (3). Kerangka dalam pembuatan Produk Hukum Daerah terdiri atas;
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Pejelasan (jika diperlukan); dan
 - f. Lampiran (jika diperlukan).
 - (4). Bentuk dan susunan produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Pertama
Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 4

Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 5

- (1). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2). Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum, namun demikian materi muatan yang akan diatur harus dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3). Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Pasal 6

- (1). Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan bagian hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2). Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

- (1). Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - (2). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 

Pasal 9

- (1). Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2). Untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemakarsa.
- (3). Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah melakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang diprakasai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 14

- (1). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2). Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1). Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Bupati.
 - (2). Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- 

BAB IV

PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 16

- (1). Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2). Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3). Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 17

Produk hukum daerah bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 18

Produk hukum daerah bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati/Walikota serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 19

- (1). Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2). Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.

Pasal 20

- (1). Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2). Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada kegiatan bagian hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 22

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI TEBO,


H. A. MADJID MU'AZ

Diundang di Muara Tebo
pada tanggal 7 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR 12**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 5 April 2007

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG..... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal.....

BAB.....

Pasal.....

BAB.....

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal.....

BUPATI TEBO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundang di Muara Tebo
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN.....NOMOR.....

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,



Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
4. dan setrusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG...** (Judul Peraturan Bupati Tebo).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

**BAB II
Bagian Pertama**

.....
Paragraf 1

Pasal.....

BAB.....

Pasal.....

BAB.....

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal.....

BUPATI TEBO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

Diundang di Muara Tebo
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI TEBO
DAN BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR..... TAHUN.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO DAN
BUPATI/WALI KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA BUPATI TEBO DAN
BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG...
(Judul Peraturan Bupati Tebo).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Berama ini yang dimaksud dengan :

**BAB II
Bagian Pertama**


Paragraf 1

Pasal.....

BAB.....

Pasal.....

BAB.....
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)



BAB.....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo dan Berita Daerah Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TEBO,
Kab/Kota)

BUPATI/WALIKOTA... (Nama

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di.....
pada tanggal

Diundangkan.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO SEKRETARIS DAERAH..... (Nama
Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN.....NOMOR.....

BERITA DAERAH KAB/KOTA (Nama Kab/Kota) TAHUN.....NOMOR.....



IV. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR...../...../2007

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal.....

BUPATI TEBO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

V. INSTRUKSI KEPALA DAERAH

INSTRUKSI KEPALA DAERAH
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

(Judul Instruksi Bupati)

BUPATI TEBO,



Menimbang : a. bahwa.....; ;
d. bahwa.....; ;
e. dan seterusnya.....; ;

- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :


KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada.....

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal.....

BUPATI TEBO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ